



PUTUSAN

Nomor 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di dusun xxxxx kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama HASANAH, SH., Nomor Induk Advokat 10.02158, Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HASANAH, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Blang Mancung, Desa Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



tertanggal 23 Februari 2015 yang terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang
Tiga Redelong dengan Nomor
008/SK/III/2015/MS.STR., tanggal 04 Maret
2015, selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2015, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal tersebut, di bawah Register Nomor 010/Pdt.G/2015/MS-STR, yang telah mengalami perubahan dan perbaikan oleh Penggugat sendiri di persidangan telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 236/08/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh tanggal 23 Desember 2013;

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah dan kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** (lahir tanggal 22 Juli 2014), saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun damai selama lebih kurang 4 (empat) bulan saja terhitung sejak menikah dan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut;
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga hal mana terbukti dari tidak pernahnya Tergugat memberikan uang belanja sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja ongkosan memetik kopi di kebun kopi milik orang guna mendapatkan uang untuk menanggulangi semua kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat punya sikap cemburu buta hal mana terbukti dari sikap Tergugat yang menuduh diri Penggugat punya hubungan asmara dengan ayah kandung Penggugat. Tergugat sering menuduh diri Penggugat melakukan perbuatan perselingkuhan saat mana pada suatu waktu Penggugat harus menemani saudara perempuan dari keluarga besar Penggugat untuk pergi ke suatu tempat dengan suatu tujuan yang dimaksudkan oleh saudara Penggugat tersebut;
- c. Tergugat punya sikap kasar dan keras hal mana terbukti dari kebiasaan Tergugat yang sering mencaci maki diri Penggugat. Tergugat juga pernah beberapa kali dalam waktu yang berbeda melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dengan cara menendang bagian tertentu dari tubuh Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Februari 2014 saat mana Penggugat dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan. Saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan pendapat tempat tinggal bersama. Saat terjadi pertengkaran Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dengan cara menampar bagian wajah Penggugat. Setelah bertengkar Tergugat dengan sengaja mengantar Penggugat ke jalan raya yang berada dekat dengan rumah kediaman bersama dengan tujuan dan harapan agar Penggugat pulang sendiri ke rumah orangtua Penggugat. Oleh

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sudah sering sekali mengeluarkan kata-kata pengusiran dan mengancam akan mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat serta oleh karena Penggugat sudah tidak bisa bersabar lagi dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat memilih untuk menuruti perintah Tergugat tersebut. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah. Sejak saat itu Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang nota benenya adalah rumah kediaman orangtua Tergugat di kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di dusun xxxx kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah. Pada tanggal 23 Juli 2014 orangtua Tergugat secara paksa mengambil anak kandung Penggugat dan Tergugat, hal mana terjadi saat Penggugat datang ke rumah kediaman orangtua Tergugat dengan maksud mengabari jika Penggugat sudah melahirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat. Sampai saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Tergugat karena Penggugat tidak diperkenankan untuk mengasuhnya;

7. Bahwa atas kejadian dan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi karena Penggugat sangat merasa tersiksa lahir bathin dan oleh karena Penggugat sudah tidak lagi

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ridha bersuamikan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing in person datang menghadap di persidangan, terkecuali pada persidangan lanjutan tanggal 18 Februari 2015, Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah diperintahkan secara langsung pada persidangan tanggal 11 Februari 2015 untuk datang menghadap

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan damai dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, dan untuk mengoptimalkan upaya damai Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih seorang Hakim Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong di luar majelis bernama Mansur Rahmat, SH. sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 11 Februari 2015 menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan dengan perubahan dan perbaikan oleh Penggugat sendiri di persidangan sebagai berikut:

1. Pada posita poin angka 3 baris ketiga tertulis "ke rumah orangtua Penggugat" diperbaiki menjadi "ke rumah orangtua Tergugat";

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada posita poin angka 4 baris kedua nama anak kandung Penggugat dan Tergugat tertulis “Anak Penggugat dan Tergugat” diperbaiki menjadi “Anak Penggugat dan Tergugat”;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana tertuang gugatan Penggugat;
- Bahwa benar saat menikah Tergugat berstatus jelek dan Penggugat masih gadis tapi tidak perawan, Tergugat tahu dari pengakuan Penggugat sendiri kepada Tergugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di kampung xxxx, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di kampung xxxx;
- Bahwa benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa benar selama menikah antara Tergugat dan Penggugat yang sempat hidup rukun damai dalam rumah tangga selama lebih kurang empat bulan, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun sebab pertengkarnya tidak benar sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada poin angka 5 huruf a, b dan c karena semuanya adalah fitnah;

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, bahkan selama Penggugat mengandung belanja tetap Tergugat berikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah karena pada tanggal 7 Februari 2014 Penggugat mau berkunjung ke rumah orangtuanya di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, katanya Penggugat sudah rindu dengan ayah dan adik-adiknya, saat itu tidak Tergugat izinkan, tapi Penggugat tetap pergi juga, katanya sore harinya pulang lagi, tapi Penggugat tidak pulang-pulang. Empat hari kemudian Tergugat pergi menjemput Penggugat di rumah orangtuanya di kampung xxxx, saat itu Tergugat bertemu dengan Penggugat, tapi tidak bicara sepele katapun dengan Tergugat, yang bicara adalah ayah tiri dan Ibu kandung Penggugat, saat itu ayah dan ibu Penggugat menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat, kalau nanti lahir anak Penggugat dan Tergugat, mereka akan mengantarkan kepada Tergugat, kalau Tergugat tidak terima, anak tersebut akan diletakkan di pohon Bambu, kemudian besoknya datang surat fasakh dari Penggugat kepada Tergugat yang diantar oleh Imam kampung xxxx;
- Bahwa selama pisah rumah belanja tetap Tergugat berikan kepada Penggugat, tapi Penggugat tidak mau terima;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 pukul 09 pagi ayah tiri dan ibu kandung Penggugat datang mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat yang baru lahir dan masih ada darahnya ke rumah pak Iman xxxx, kata ayah tiri Penggugat "biar tahu rasa kamu";

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin angka 6 tidak benar, dan tentang mengambil anak secara paksa tidak benar, bahkan sewaktu Penggugat masuk rumah sakit Tergugat dan keluarga Tergugat tidak diberitahu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bila bercerai dengan Penggugat, namun semuanya Tergugat serahkan kepada hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang menyatakan:

- Bahwa pada pokok ia tetap pada gugatannya semula;
- Bahwa benar sewaktu menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak perawan lagi, tapi hal itu sudah dibicarakan dengan Tergugat dan Tergugat setuju dan tidak mempersoalkannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tahu, apakah Tergugat ada memberikan belanja kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa benar sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu, saat itu Tergugat sakit dan Penggugat memasak di dapur, lalu ayah Penggugat bantuin Penggugat memasak masakan Gayo, kemudian Tergugat memanggil Penggugat dan bertanya dengan gaya mencurigai "apa kerjamu dengan ayah di dapur";
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan ayah tiri Penggugat dan Penggugat ditendang oleh Tergugat, setelah tiga hari kemudian barulah Penggugat pergi;

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat ada datang menjemput Penggugat dan saat itu Tergugat emosi dan mengatakan “kalau Penggugat tidak mau pulang berarti anak yang ada dalam kandungan itu bukan anakku”;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa pada pokoknya ia tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa dua lembar foto copy surat yang telah diberi meterai yang cukup yang telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Foto copu Kartu Tanda Penduduk Nomor 111705420296007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 13-05-2014, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 236/08/XII/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah pada tanggal 23-12-, diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing, bernama:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari’at Islam menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat berumur 6 tahun karena sejak itu saksi menikah dengan ibu kandung Penggugat dan saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx andar dan terkadang tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga hanya satu bulan saja, setelah itu mulai ribut bahkan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan setelah tujuh bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat perkecokan mulut dan perselisihan dalam rumah tangga sudah mulai sering terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat karena melihat raut wajah Penggugat yang sering murung;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Februari 2014 di kampung xxxxx, saat itu saksi datang bersilaturahmi dan berniat mau mengambil sepeda motor yang mereka bawa dari rumah saksi, sampai di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi lihat mereka ribut dan Tergugat menangis serta minta pulang, lalu Tergugat mengatakan kepada saksi "Bawa terus sepeda

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ini sekaligus dengan Penggugat". Kata Penggugat ia juga sempat dipukul Tergugat dan Tergugatpun mengakuinya katanya silap, lalu saksi pun berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan berhasil;

- Bahwa tiga hari kemudian Penggugat datang sendirian dengan menangis, saksi tanya mana Tergugat, kata Penggugat ia diantar sampai di jalan, Penggugat juga bilang bahwa ia tidak mau lagi bersama Tergugat, lebih baik mati dari pada balik kepada Tergugat;
- Bahwa seminggu kemudian Tergugat datang menjemput Penggugat, tapi Penggugat tidak mau pulang kepada Tergugat, lalu saksi katakan kepada Tergugat "biarlah Penggugat disini dulu" dan saksi mencoba menasehati Tergugat, tapi Tergugat marah-marah dan mengatakan "Kalau Tergugat tidak mau pulang bersama Tergugat berarti anak yang di dalam kandungan Penggugat bukan anak Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi menjemput Penggugat;
- Bahwa penyebab utama Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga padahal saksi sudah mencoba memberikan modal, siapkan lahan untuk tanam cabai, tapi sampai sekarang tidak tahu hasilnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Tergugat, karena Tergugat pernah mengatakan kepada saksi, bila anak

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat lahir akan Tergugat ambil, lalu saksi jawab “memang itu hak Tergugat”;

- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan bila anak Penggugat dan Tergugat lahir ambil oleh Tergugat, kalau tidak terima akan di letakkan di pohon bambu;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, kami laporkan kepada Imam Kampung xxxxx dan pak Imam tidak keberatan anak tersebut kami serahkan kepada beliau untuk selanjutnya diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan melalui Iman Kampung, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari’at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi yang pertama;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar bulan Oktober 2013;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx dan terkadang tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga hanya satu bulan saja, setelah itu mulai ribut mulut dan pukul-pikulan;
- Bahwa saksi ada melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka tinggal di kampung xxxxx dan ketika tinggal di kampung xxxxx pun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat kurang dinafkahi Tergugat selama tinggal di kampung xxxxx, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan ayah tirinya dan karena saat Penggugat hamil tidak dibolehkan Tergugat minta apa-apa yang diinginkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 13 Februari 2014, karena Penggugat pulang ke rumah saksi di kampung Purwosari, sejak saat itu Penggugat tidak mau pulang lagi ke rumah Tergugat, katanya Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena dalam keadaan mengandung Penggugat harus tetap mencari nafkah sendiri dengan mengambil upahan mengutip Kopi di kebun orang lain, Penggugat pingin jajan tapi tidak dikasih Tergugat;
- Bahwa Tergugat datang menjemput Penggugat, tapi Penggugat tidak mau pulang kepada Tergugat, lalu ayah tiri Penggugat mengatakan kepada Tergugat “biarlah Penggugat disini dulu”, tapi Tergugat marah-marah dan mengatakan “Kalau Tergugat tidak mau pulang berarti anak yang di dalam kandungan Penggugat bukan anak Tergugat;

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi menjemput Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Tergugat, karena Tergugat pernah mengatakan kepada kami, bila anak Penggugat dan Tergugat lahir akan Tergugat ambil;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan bila anak Penggugat dan Tergugat lahir ambil oleh Tergugat, kalau tidak terima anak tersebut akan di letakkan di pohon bambu;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, kami laporkan kepada Imam Kampung xxxxx dan pak Imam tidak keberatan anak tersebut kami serahkan kepada beliau untuk selanjutnya diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan melalui Iman Kampung, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Bahwa pada tahap pembuktian untuk Tergugat, Tergugat melalui Kuasanya kembali mengajukan jawaban tertulis yang memuat tentang dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara a quo yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat kabur;

Dalam Eksepsi/Konvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa asli dan foto copy surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazagelen serta di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan lahir Nomor 874.1/3802/RSUD-MKR/2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penolong Persalinan pada Rumah Sakit Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 22-06-2014, diberi tanda T.1;
2. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor 8741/3802/BM.R/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh xxxx Bidan Desa pada kampung xxxx tanggal 16 Maret 2015, diberi tanda T.2;
3. Asli Surat Keterangan Lahir tanpa Nomor dan tanggal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, diberi tanda T.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 530/SK/BP-B/BM/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kampung Blang Panas, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah pada tanggal 17 Maret 2015, diberi tanda T.4;

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan empat orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Imam Kampung, tempat di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena ia adalah masyarakat saksi di kampung xxxx dan saksi adalah Imam Kampung di kampung xxxx dan kenal dengan Penggugat sejak ia menikah dengan Tergugat pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi kurang mengetahuinya, tapi saksi mengetahui tentang pengembalian anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat sesaat setelah anak itu lahir, pada waktu itu hari kedua bulan Ramadhan tahun 2014 setelah saksi pulang dari melaksanakan ibadah shalat Tarawih datang tiga orang ke rumah saksi yang mengaku sebagai orangtua Penggugat, seorang lagi warga kampung xxxx sebagai penunjuk jalan, pada saat itu ayah Penggugat melaporkan kepada saksi bahwa Penggugat sudah melahirkan seorang anak, sekarang anak itu mau diserahkan kepada Tergugat melalui saksi, tapi saksi belum mau terima karena saksi harus menanyakan terlebih dahulu kepada Tergugat, kemudian saksi beritahukan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat bersedia menerimanya, esok harinya barulah orangtua Penggugat

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



mengantarkan anak tersebut kepada saksi dan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya orangtua Pengugat menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa sebelum melahirkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya di kampung xxxxx, katanya untuk mengambil baju, tapi sampai saat ini tidak pernah pulang lagi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sarankan kepada orangtua Tergugat untuk menjemput Penggugat di kampung xxxxx, tapi kata keluarga Tergugat, Penggugat tidak perlu dijemput karena sudah memberikan surat fasakh kepada Tergugat jadi kita malu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mempersatukan Penggugat dan Tergugat dengan cara menghubungi Imam kampung xxxxx melalui handphone, tapi kata pak Imam Kampung xxxxx pihak Penggugat sudah tidak mau lagi didamaikan, jadi sudah sulit untuk mendamaikannya;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sama-sama warga kampung xxxxx dan kenal dengan Penggugat sejak ia tinggal di rumah orangtua Tergugat pada awal tahun 2014;

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak sebelum bulan Ramadhan 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di kampung xxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran yang terjadi hanya pertengkaran antara Tergugat dengan ayah tiri Penggugat;
- Bahwa beberapa minggu setelah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat datang ke rumah saksi minta dikawani untuk mengambil lemari dan menjemput Tergugat di rumah orangtua Penggugat di kampung xxxxx, setelah sampai di rumah orangtua Penggugat, Tergugat bertemu dengan Penggugat dan mengajak Penggugat pulang kembali bersama Tergugat ke kampung xxxxx, namun sebelum Penggugat memberikan jawaban, ayah tiri Penggugat mengatakan kepada Tergugat "Jangan kau jemput-jemput lagi Penggugat, berikan saja surat talak kepada Penggugat", lalu dijawab Tergugat "Kalau kau tidak mau pulang, anak yang di dalam kandunganmu bukan anak saya", lalu orangtua Penggugat dan Tergugatpun bertengkar dan Tergugat diusir pulang seraya ibu kandung Penggugat mengatakan kepada Tergugat "Kalau nanti anak sudah lahir, kami akan antar kepadamu";
- Bahwa selain itu saksi tidak mengetahuinya lagi;

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Penggugat sejak ia menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua saksi di kampung xxxx, kecamatan xxxx;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Februari 2014 Penggugat pergi ke rumah orangtuanya di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kata Penggugat hanya pulang sebentar, sore harinya ia pulang lagi ke rumah, ternyata sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa saat Penggugat pergi keadaannya sedang mengandung;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dijemput oleh Tergugat bersama dengan saksi xxxx sekitar sebulan setelah Penggugat pergi, tapi Tergugat tidak berhasil dibawa pulang oleh Tergugat, bahkan antara Tergugat dan orangtua Penggugat terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui lagi;

4. Saksi IV, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah keponakan saksi dan kenal dengan Penggugat sejak ia menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat sekitar 3 KM;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah empat bulan menikah saat Penggugat dalam keadaan hamil, Penggugat pernah pulang sebentar ke rumah orangtuanya di kampung xxxxx selama sepuluh hari lalu kembali lagi, kemudian antara Tergugat dan Penggugat pernah terjadi pertengkaran mulut, tapi baik lagi, kemudian dua hari setelah itu Penggugat pergi lagi dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah atau sama sekali tidak pernah bersatu lagi sejak awal 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat dan Penggugat pisah rumah;
- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, berusia 6 bulan dan sekarang anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa ketika anak lahir, besok harinya anak tersebut diantar oleh orangtua Penggugat kepada Tergugat dan saksi ada lihat langsung anak tersebut;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah atau sekitar bulan Maret 2014 Tergugat bersama saksi pernah datang ke rumah Paman (Pak Kul) Penggugat bernama xxxx di kampung xxxx selesai shalat isya untuk menitipkan uang belanja sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat, namun kata Paman Penggugat, tak perlu lagi Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Paman Penggugatpun menolak menyampaikan uang belanja tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat menitip uang belanja kepada Penggugat, Penggugat ada menitipkan surat fasakh kepada Tergugat;
- Bahwa upaya damai sudah dilaksanakan melalui kakek Penggugat, tapi tidak berhasil, setelah menitip uang belanja tidak ada upaya damai lain yang dilaksanakan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan di persidangan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon gugatannya ditolak;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, karena dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, karena yang benar ada dari pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dengan tidak jelasnya nama anak yang dimaksud Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak cermat dan keliru, maka sangat beralasan menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, karena diajukan tidak pada tahapan jawab menjawab sebagaimana diatur dalam pasal 114 Rv namun diajukan pada tahap pembuktian dari Tergugat, lagi pula alasan eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat tentang perbedaan nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengalami perbaikan oleh Penggugat sendiri di persidangan, oleh karena majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan dalam perkara ini apakah dibenarkan dan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, terkecuali pada persidangan tanggal 18 Februari 2015, Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah diperintahkan secara langsung pada persidangan tanggal 11 Februari 2015 untuk datang menghadap di persidangan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Mahkamah Syar'iyah (vide Peradilan Agama), maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah kabupaten Bener Meriah, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RB.g jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Legal standing pihak Kuasa Hukum Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan lanjutan tanggal 4 Maret 2015 pada tahap pembuktian untuk Tergugat mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Tergugat memberi kuasa kepada Advokat bernama HASANAH, SH., Nomor Induk Advokat 10.02158, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 008/SK/III/2015/MS.STR., tanggal 04 Maret 2015 dan kuasa hukum pihak Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RB.g setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus pihak Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengoptimalkan upaya damai Majelis telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan Mansur Rahmat, SH. pada tanggal 11 Februari 2015 yang bertindak sebagai mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini beralasan untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2013 dan selama hidup berumah tangga yang rukun dan damai selama lebih kurang empat bulan lamanya, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat punya sikap cemburu bahkan pernah menuduh Penggugat punya hubungan asmara dengan ayah tiri Penggugat dan Tergugat suka kasar dan keras kepada Penggugat serta sering mencaci maki Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Februari 2014 yang berujung dengan pulangnya Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di kampung Purwosari, kecamatan Bandar, sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, alasan mana merupakan salah satu alasan perceraian, dengan mengacu kepada pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokok telah mengakui bahwa selama menikah antara Tergugat dan Penggugat yang sempat hidup rukun damai dalam rumah tangga selama lebih kurang empat bulan, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Tergugat membantah tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalikan Penggugat, sebab-sebab pertengkaran yang disebutkan Penggugat semuanya fitnah, yang benar penyebabnya adalah karena pada tanggal 7 Februari 2014 Penggugat mau berkunjung ke rumah orangtuanya di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, katanya Penggugat sudah rindu dengan ayah dan adik-adiknya, saat itu tidak Tergugat izinkan, tapi Penggugat tetap pergi juga, katanya sore harinya pulang lagi, tapi Penggugat tidak pulang-pulang. Empat hari kemudian Tergugat pergi menjemput Penggugat di rumah orangtuanya di kampung xxxx, saat itu Tergugat bertemu dengan Penggugat, tapi tidak bicara sepatah katapun dengan Tergugat, yang bicara ayah tiri dan Ibu kandung Penggugat, saat itu ayah dan ibu Penggugat menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat, kalau nanti lahir anak Penggugat dan Tergugat, mereka akan mengantarkan kepada Tergugat, kalau Tergugat tidak terima, anak tersebut akan diletakkan di pohon Bambu, kemudian besoknya datang surat fasakh dari Penggugat kepada Tergugat yang diantar oleh Imam kampung Blang Panas;

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan dua buah alat bukti tertulis berupa dua lembar fotocopi surat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 adalah akta otentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan materilnya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa domisili Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga Penggugat dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang berujung kepada telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang satu tahun lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa satu lembar asli surat dan tiga lembar fotokopi surat yang telah diberi tanda T.1, T.2, T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan akta secara sepihak yang membuktikan tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, namun materilnya saling tidak bersesuai antara bukti T.1, T.2 dengan T.3, berdasarkan bukti T.1 dan T.2 anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2014, namun berdasarkan bukti T.3 membuktikan bahwa anak tersebut dilahirkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014, dengan demikian alat bukti tersebut terkesan saling menggoyahkan antara bukti T.1, T.2 dengan T.3 sehingga melumpuhkan kekuatan pembuktiannya, oleh karenanya secara materil bukti T.1, T.2 dan T.3 tidak memenuhi batas minimal pembuktian karena saling menjatuhkan sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa T.4 merupakan akta secara sepihak yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh aparat kampung xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa sebelum Penggugat melahirkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena Penggugat dalam kondisi hamil empat bulan telah pulang ke rumah orangtuanya pada kampung Purwosari, kecamatan Bandar dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi kepada Tergugat, dan satu hari setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat langsung diantar oleh orangtua Penggugat kepada Tergugat melalui perantaraan Imam Kampung xxxxx. Dan pada bulan Maret 2014 Penggugat dan xxxxx pernah datang kepada Paman (pak Kul) Penggugat untuk menitipkan uang belanja sebesar Rp. 2.000.000,-, namun Paman (Pak Kul) Penggugat menolak untuk menyampaikannya kepada Penggugat, dengan demikian secara materil keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, bukti T.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 31 Oktober 2013 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan telah terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat dan karena tidak terciptanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang satu tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan Imam Kampung, tapi tidak berhasil damai, karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat, namun aparat kampung xxxx, kecamatan xxxx belum pernah dilibatkan dalam perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian berakibat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun lamanya dan telah pula diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami-isteri telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (Vide Mahkamah Syar'iyah) setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu sendiri apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah, dan domisili Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit,

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bener Meriah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 22 April 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1436 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Ertika Urie, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Mahmuddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

Zainal Arifin, S.Ag.

dto.

Ertika Urie, S.HI

KETUA MAJELIS,

dto.

Drs. Taufik Ridha

PANITERA PENGANTI,

dto.

Mahmuddin, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 185.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- M e t e r a i : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 276.000,-
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Simpang Tiga Redelong, April 2015
Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

H. M. Nasir Adam, S.Ag.

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2015/MS.STR.